



Dr. Muhammad Asrun and Partners
- attorney at law & legal consultant Law Firm

Kepada Yang Mulia

Jakarta, 15 Agustus 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) ; Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4);
Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

2. Latifah Fardiyah, S.H.

3. Merlina, S.H.

masing-masing adalah advokat yang bergabung pada "Dr Muhammad Asrun dan Partners (MAP) Law Firm, beralamat di Jl. Pedati Raya No.6 RT. 015, RW. 07, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus dari para Pemohon (terlampir) dan bertindak untuk dan atas nama para Pemohon sebagai berikut:

1. Nama : **Lembaga (LPJKP Aceh)**
Alamat : Jl. Mesjid Shadaqoh No. 2 Kel Lam Lagam Kec Banda Raya, Aceh
Selanjutnya disebut Pemohon I
2. Nama : **Lembaga (LPJKP Banten)**
Alamat : Jl. Singosari 2 No.34 Ciceri Permai Rt.004/014, Sumur Pecung, Serang
Selanjutnya disebut Pemohon II
3. Nama : **Lembaga (LPJKP Gorontalo)**
Alamat : Jl Dewi Sartika RT 001/001, Wumiako, Kota Tengah. Gorontalo
Selanjutnya disebut Pemohon III
4. Nama : **Lembaga (LPJKP Lampung)**
Alamat : Jl. Pagar Alam Gg. Lambang No. 45 Labuhan Batu Bandar Lampung
Selanjutnya disebut Pemohon IV

5. Nama : **Lembaga (LPJKP Kalimantan Selatan)**
Alamat : Jl. Putri Junjung Buih No.22 RT 003/001 Kel.Komet Banjarbaru Utara,
Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon V

6. Nama : **Lembaga (LPJKP Kalimantan Timur)**
Alamat : Jln Siradj Salman Blok C no.1 Grand Mahakam,Samarinda, Kaltim

Selanjutnya disebut Pemohon VI

7. Nama : **Lembaga (LPJKP Nusa Tenggara Timur)**
Alamat : Jl.Soekarno No.22 – Kupang

Selanjutnya disebut Pemohon VII

8. Nama : **Lembaga (LPJKP Jambi)**
Alamat : Puri Mayang Claster Casablanka Blok I 12 Mayang Mangurai,-Jambi

Selanjutnya disebut Pemohon VIII

9. Nama : Ir. Azhari A Gani
Pekerjaan : Ketua USBU LPJKP Aceh
Alamat : Komplek Pengairan PU Kel Lamteumen Timur, Kec.Jayabaru Kota
Banda Aceh Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut Pemohon IX

10. Nama : Nazaruddin Ibrahim, S.E
Pekerjaan : Manajer Eksekutif LPJKP Aceh
Alamat : Dsn Pang Ceubeuh Desa Daroy Kameu Kec. Darul Imarah Kab Aceh
Besar Provinsi Aceh

Selanjutnya disebut Pemohon X

11. Nama : Abdullah Mansur, S.E., Msi.
Pekerjaan : Manager Eksekutif LPJKP Provinsi Gorontalo
Alamat : Jl. Nangka Kel Libuo Kec Dungigi, Kota Gorontalo

Selanjutnya disebut Pemohon XI

12. Nama : Ir. Wahid Sulaiman
Pekerjaan : Ketua Pengarah USTK LPJKP Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jl. AKBP H. Umar No. 11 (45-121) RT 019/RW 001
Kel. Ario Kemuning, Kec. Kemuning, Palembang

Selanjutnya disebut Pemohon XII

13. Nama : Tari Nurtia R. A.Md.
Pekerjaan : Ketua Pelaksana USTK LPJKP Provinsi Sumatera Selatan
Alamat : Jl. Sukabangun II Lr. Merpati No. 6C RT 069/RW 009
Kel. Sukajaya, Kec. Sukarami, Palembang

Selanjutnya disebut Pemohon XIII

22. Nama : Tommy Yunanto
Pekerjaan : Ketua Pelaksana USTK LPJKP Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Komplek BAP Jl. Anggrek Panda 4A No.4 Samarinda
Selanjutnya disebut Pemohon XXII
23. Nama : Hafizullah, A.Md
Pekerjaan : PJB Manajemen Mutu Unit Sertifikasi LPJKP Kalimantan Selatan
Alamat : Jl. Timbang Rasa Komp. Ulin Lestari No.36 RT.001/001 Kel Landasan Ulin Utara Kec.Liang Anggang Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut Pemohon XXIII
24. Nama : Aldhika Kurniawan
Pekerjaan : Ketua Pelaksana Unit Sertifikasi LPJKP Kalimantan Selatan
Alamat : Jl. Barito No.111 RT. 024/003 Kel.Selat Tengah Kec.Selat Kab.Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
Selanjutnya disebut Pemohon XXIV
25. Nama : Febri Yanti
Pekerjaan : Staff Keuangan Badan Pelaksana LPJKP Kalimantan Selatan
Alamat : Jl Tembus Mantuil Komp.Warga Indah No.77 RT.019/Rw.002 Kel. Basirih Selatan, Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
Selanjutnya disebut Pemohon XXV
26. Nama : Firman S.Sos.
Pekerjaan : Divisi Registrasi Tenaga LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Takalar Raya Blok J No.52 RT003/010 Kel Sudiang Raya Kec Biring Kanaya Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut Pemohon XXVI
27. Nama : Prafitri Hasan Ngabito, S.T.
Pekerjaan : Manager Umum LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl Nikel I Blok A 22/27 No.28 RT 002/003 Kel Balla Parang Rapoccini Makassar Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut Pemohon XXVII
28. Nama : Syamsul Bahri, SE.
Pekerjaan : Divisi Diklat LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. H.A Mappanyuki Kompleks Sastra No.64 Rt 003/ 001 Kel Mario, Mariso Kota Makassar, Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut Pemohon XXVIII
29. Nama : Armin Zaky Ibrahim, SE
Pekerjaan : Divisi Umum LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl Rajawali II F No.10 RT 002/002 Kel Lette Kec Mariso Kota Makassar Sulawesi Selatan
Selanjutnya disebut Pemohon XXIX

30. Nama : Gusnawaty
Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Borong Raya Kompleks Delta Mas Blok A/11 RT 007/004 Kel.
Antang Kec. Manggala Kota Makassar Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXX

31. Nama : Ismail
Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Kompleks IDI Lr. II No. 90 RT 002/005 Kel Tello Baru Kec
Panakkukang Makassar Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXI

32. Nama : Rukmini Abbas, Amd
Pekerjaan : Divisi Registrasi Badan Usaha LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Komplek UNHAS Blok H/15 Rt.005/006 Kel Bangkala Kec Manggala,
Makassar, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXII

33. Nama : Muliana, S.Sos
Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl Perum Graha Lestari Zona D.4 No.6 RT 006/012 Bangkalan
Manggala Makassar, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXIII

34. Nama : Mardiana
Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Sinassara Rt 005/007 Kel Kalauku Bodoa Kec Talo Makassar
Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXIV

35. Nama : Ruslan Hamid, SE.
Pekerjaan : Manajer Registrasi LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Aroepala Akses Perum Gunung Sari RT 009/021 Kel Gunung Sari
Rappocini Makassar Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXV

36. Nama : Ramlan Hidayat
Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Rappocini Raya Lr. 1 No.47 Rt004/002 Kel Rappocini Kec
Rappocini, Makassar, Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXVI

37. Nama : Rusdy Rachmat
Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Anuang No.90 RT 001/002 Kel Maricaya Selatan Mamajang
Makassar Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXVII

38. Nama : Andi Ayu Pratiwi, S.Pd
Pekerjaan : Staff LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Dg Tata Komp Hartaco Indah Blok 3 K/3 RT 006/006 Kel Parang,
Tamalate, Makassar Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXVIII

39. Nama : Ir. Asriagus Rustam
Pekerjaan : Ketua Pelaksana LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Nuri Lr 302 no.12 RT 001/001 Kel. Mariso Kec Mariso Kota
Makassar Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XXXIX

40. Nama : Hasliah, S.T.
Pekerjaan : Penanggung Jawab Bidang Administrasi dan Tata Usaha LPJKP
Sulawesi Selatan
Alamat : Jl Kenanga RT 003/001 Batangkulu, Somba Opu, Gowa Sulawesi
Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XL

41. Nama : Ade Kadri
Pekerjaan : Penanggung Jawab Bidang Manajemen Mutu LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl Inspeksi Kanal No.28 G RT 006/002 Bontolebang, Mamajang,
Makassar Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XLI

42. Nama : Iswandi Rusdin, S.Sos
Pekerjaan : Ketua Pelaksana LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Gagak No. 31A RT 001/007 Sungguminasa Somba Opu, Gowa
Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XLII

43. Nama : Firman Galigo, S.E.
Pekerjaan : Penanggung Jawab Bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal,
Tata Lingkungan dan Manajemen Pelaksanaan LPJKP Sulawesi Selatan
Alamat : Jl. Hertasning V N0.9 RT 003/006 Kel Tidung, Rappocini, Makassar,
Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XLIII

44. Nama : Didiet Haryadi Hakim, ST, M.Si
Pekerjaan : Penanggung Jawab Bidang Administrasi dan Tata Usaha LPJKP Sulawesi
Selatan
Alamat : Jl. Kihajar Dewantoro No.18 B RT.001/001 Kel Biringere Sinjai Utara
Sinjai Sulawesi Selatan

Selanjutnya disebut Pemohon XLIV

45. Nama : Muhammad Syuharli
Pekerjaan : Ketua Pengarah USTK LPJKP Jambi

Alamat : Jl. DR. Tazar RT 16 Kel Buluran Kenali Kec Telanaipura
Selanjutnya disebut Pemohon XLV

46. Nama : Hendi, ST.
Pekerjaan : Ketua Pengarah USBU LPJKP Jambi
Alamat : Jl. Kapten Dirham RT 58 Kel Jelutung Kec Jelutung
Selanjutnya disebut Pemohon XLVI

47. Nama : Berry Berli, SE., MM.
Pekerjaan : Manager Eksekutif LPJKP Jambi
Alamat : Jl. Barau-Barau RT 25 Kel. Pakuan Baru Kec RT 25 Kel Pakuan Baru
Jambi Selatan
Selanjutnya disebut Pemohon XLVII

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**, dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5); Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi [**Bukti P-1**] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [**Bukti P-2**] di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Adapun alasan-alasan pengajuan permohonan *a quo* adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

I.1. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".

I.2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum*".

I.3. Berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, **Bukti P-3**], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011, **Bukti P-4**], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

I.5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutusi juga diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [selanjutnya disebut UU 12/2011, **Bukti P-5**], yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

I.6. Bahwa permohonan ini adalah permohonan Pengujian Konsitusalitas Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) ; Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Bahwa pengakuan hak setiap warganegara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia

sebagai manifestasi peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of the constitution*).

II.2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuiinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan “organizational standing” (*legal standing*).

II.3. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah Para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5); Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya serta ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II.4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. **badan hukum publik atau privat;**
- d. lembaga negara.

II.5. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945".

II.6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:

- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

II.7. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon VIII mewakili LPJK Provinsi masing-masing dalam badan hukum publik, yaitu sebagai Ketua dan anggota LPJK Provinsi di Indonesia, sehingga mempunyai kedudukan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 51 ayat (1) huruf (c) UU 24/2003 serta mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945. LPJK adalah wadah organisasi Penyelenggara peran masyarakat jasa konstruksi dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi yang berkedudukan di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi.

Bahwa Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII adalah perseorangan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat 1 UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai pekerja pada badan pelaksana LPJKP. yang mengalami kerugian konstitusional sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah berikutnya sebagai akibat berlakunya beberapa ketentuan atau norma dalam Undang-Undang *a quo* yang dimohonkan pengujian dalam Permohonan ini.

II.8. Bahwa Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Hukum Publik memiliki landasan hukum sebagai berikut:

1). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (3) yang menyatakan:

“Penyelenggaraan peran masyarakat jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dalam melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dilakukan oleh suatu lembaga yang independen dan mandiri”.

2). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 [selanjutnya disebut sebagai PP No. 28 Tahun 2000, **Bukti P-6**] menyatakan:

“Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan jasa konstruksi nasional”;

3). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi [selanjutnya disebut sebagai PP No. 4 Tahun 2010, **Bukti P-7**] sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) yang menyatakan:

“Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 24 mempunyai sifat nasional, independen, mandiri, dan terbuka yang dalam kegiatannya bersifat nirlaba” dan Pasal 25 Ayat (2) yang menyatakan “Kepengurusan Lembaga Tingkat Nasional dikukuhkan oleh Menteri dan kepengurusan Lembaga Tingkat Provinsi dikukuhkan oleh gubernur”.

II.9. Bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, lembaga yang dibentuk berdasarkan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan tetap menjalankan tugas sertifikasi dan registrasi badan usaha dan tenaga kerja konstruksi sampai dengan terbentuknya lembaga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Demikian pula berdasarkan ketentuan penutup Pasal 104 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dinyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dengan demikian, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 yang menjadi dasar hukum eksistensi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sebagai Badan Hukum Publik masih tetap berlaku sehingga lembaga tersebut masih menjalankan sebagian fungsinya.

II.10. Bahwa dalam hal tersebut diatas sejalan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) dari Para Pemohon yang menyanggah hak dan kewajiban dalam sistem hukum berdasarkan **Pasal 33 ayat (2), UU No. 18 Tahun 1999** memiliki tugas:

- a. Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi;
- e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi dan penilai ahli dibidang jasa konstruksi.

Juncto Pasal 28 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2000 menyatakan Lembaga mempunyai tugas untuk:

- a. Melakukan dan mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- c. Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- d. Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan
- e. Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Juncto Pasal 28 ayat (2) PP No. 28 Tahun 2000 menyatakan dalam rangka pelaksanaan tugas Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Lembaga dapat:

- a. Mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- b. Menyusun dokumen lelang, model kontrak kerja konstruksi dan pedoman tata cara pengikatan;
- c. Melakukan sosialisasi penerapan standar nasional, regional, dan internasional;
- d. Mendorong penyedia jasa untuk mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional.

II.11. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka dapat dipastikan bahwa kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi lagi dikemudian hari, dan perlindungan terhadap hak konstitusional warga negara akan tetap terjaga, sehingga tujuan pembentukan negara untuk melindungi hak-hak warganya dapat tercapai.

II.12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon pengujian Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) ; Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II.13. Bahwa para Pemohon memohon menguji konstusionalitas Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5); Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

“Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyatakan:

“Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”

II.14. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon memiliki kepentingan konstusional atas keberadaan Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) ; Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun kerugian konstusional terhadap Para Pemohon, dengan penjelasannya sebagai berikut:

Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

II. 15. Bahwa Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

“Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui suatu proses sertifikasi dan registrasi oleh Menteri.”

“Untuk mendapatkan Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), badan usaha Jasa Konstruksi mengajukan permohonan kepada Menteri melalui lembaga Sertifikasi Badan Usaha yang dibentuk oleh asosiasi badan usaha terakreditasi.”

“Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan oleh Menteri kepada asosiasi badan usaha yang memenuhi persyaratan:

- a. jumlah dan sebaran anggota;*
- b. pemberdayaan kepada anggota;*

- c. pemilihan pengurus secara demokratis;
- d. sarana dan prasarana di tingkat pusat dan daerah; dan
- e. pelaksanaan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.”

II.16. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, Menteri mengambil hak konstitusional **Pemohon I sampai dengan Pemohon XLVII** yang selama ini telah menyelenggarakan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, terjadi sentralisasi dan birokratisasi penyelenggaraan registrasi dan sertifikasi badan usaha jasa konstruksi sehingga ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional **Pemohon I sampai dengan Pemohon XLVII** dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945 serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

II.17. Bahwa Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.”

II.18. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, tugas dan kewenangan LPJKP untuk melakukan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi yang merupakan bagian dari registrasi tenaga kerja konstruksi dan telah dijalankan selama ini tidak memberikan kepastian hukum mengenai lembaga mana yang melakukan tugas dan kewenangan tersebut. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

II.19. Bahwa Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

“Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diregistrasi oleh Menteri.”

II.20. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, terjadi sentralisasi dan birokratisasi dalam melakukan registrasi sertifikat kompetensi kerja, yang berdasarkan prinsip otonomi daerah hal tersebut secara faktual telah dilakukan oleh LPJKP secara profesional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

II.21. Bahwa Pasal 71 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

“Lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.”

“Dalam hal lembaga sertifikasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk profesi tertentu belum terbentuk, Menteri dapat melakukan Sertifikasi Kompetensi Kerja”.

II.22. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, telah terjadi birokratisasi dan pengambil alihan fungsi sertifikasi profesi yang selama ini dilakukan oleh LPJKP, diambil alih oleh Pemerintah dalam hal ini Menteri. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) UUD 1945.

Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

II.23. Bahwa Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

“Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Pemerintah Pusat dapat mengikutsertakan masyarakat Jasa Konstruksi.”

II.24. Bahwa kata “dapat” yang terdapat dalam ketentuan *a quo* bermakna Pemerintah Pusat sebagai subjek norma diberikan kewenangan diskresioner oleh pembentuk undang-undang untuk mengikutsertakan atau tidak mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi dalam pembinaan jasa konstruksi. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat jasa konstruksi dan berpotensi menghilangkan peranan masyarakat jasa konstruksi dalam melakukan pembinaan. Oleh karena itu, ketentuan *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasan dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

II.25. Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

“Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri.”

“Yang dimaksud dengan “lembaga” adalah lembaga pengembangan Jasa Konstruksi”

Bahwa Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa:

“Pengurus Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat “

II.26. Bahwa dengan adanya ketentuan *a quo*, kelanjutan eksistensi LPJKP yang independen dan mandiri menjadi tidak independen dan tidak mandiri serta lebih jauh menjadi hilang eksistensinya disebabkan ter subordinasi di bawah otoritas Menteri. Dengan demikian ketentuan *a quo* menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum atas hak masyarakat jasa konstruksi untuk berpartisipasi dalam jasa konstruksi. Fakta hukum ini menimbulkan kerugian hak konstitusional bagi Para Pemohon, sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa dengan ketentuan *a quo* **Para Pemohon yang berkualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia** juga mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut dalam Undang-Undang *a quo*. Dengan hilangnya eksistensi LPJKP, maka menimbulkan kerugian hak konstitusional Para Pemohon perorangan warga negara Indonesia dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo* (**Pemohon IX sampai dengan Pemohon XLVII**) karena Para Pemohon berpotensi kehilangan tempat bekerja untuk mendapatkan imbalan yang layak dan perlakuan yang adil, dan oleh karena itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945.

II.27. Bahwa berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memiliki hak konstitusional dan memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5) ; Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. ALASAN PERMOHONAN

III.1. Bahwa LPJKP adalah representasi dari perwakilan masyarakat jasa konstruksi di daerah yang telah bekerja kurang lebih 17 tahun dalam mengembangkan jasa konstruksi dengan ditunjang oleh infrastruktur dan sumber daya manusia yang lengkap.

Bahwa LPJKP berada di 34 provinsi, yang untuk pertama kali dibentuk pada tahun 2001 atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. LPJKP dibentuk untuk menyalurkan peran serta masyarakat jasa konstruksi di tingkat provinsi. Pengurus LPJKP dikukuhkan oleh Gubernur melalui suatu Keputusan Gubernur sebagai pelaksanaan PP No. 28 Tahun 2000 *jo* PP No. 30 Tahun 2000. Penetapan nama-nama pengurus LPJKP berasal dari usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atas dasar hasil “fit and proper test” yang dilaksanakan oleh panitia seleksi bentukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan demikian, maka LPJKP merupakan suatu badan hukum publik.

III.2. Bahwa Para Pemohon, khususnya Para Pemohon dengan kualifikasi Badan Hukum, yaitu LPJKP telah mengajukan surat permohonan untuk audiensi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia untuk meminta penjelasan keberlangsungan “LPJK di Provinsi” sehubungan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tetapi sampai Permohonan *a quo* didaftarkan di Mahkamah belum ada jawaban dari pihak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, sehingga demi melindungi kepentingan hak konstitusionalnya Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah.

III.3. Bahwa eksistensi “LPJK di Provinsi” tidak diatur dalam UU No. 2 Tahun 2017, yang sangat berbeda dengan UU No. 18 Tahun 1999 *juncto* PP No. 28 Tahun 2000 *juncto* PP No. 4 Tahun 2010, yang dapat diuraikan berikut ini:

Pasal 31 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 menyatakan:

“Masyarakat jasa konstruksi merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi”.

Pasal 24 PP No. 4 Tahun 2010 menyatakan bahwa:

- (1) *“Untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi didirikan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga.”*

(2) “*Lembaga tingkat nasional berkedudukan di ibukota Negara dan Lembaga Tingkat Provinsi berkedudukan di ibukota provinsi.*”

Bahwa latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi adalah berdasarkan pertimbangan atau kebijakan bahwa jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang;

Bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi memberikan peranan yang penting kepada masyarakat Jasa Konstruksi yang merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi untuk berperan serta dalam penyelenggaraan jasa konstruksi;

Bahwa peran masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut diwujudkan melalui pembentukan suatu lembaga yang independen dan mandiri yaitu Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (**LPJKN**) dan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi (**LPJKP**);

Bahwa peran masyarakat yang diserahkan kepada LPJKN dan LPJKP berdasarkan Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 mencakup fungsi dan tugas sebagai berikut:

a. Fungsi LPJKN dan LPJKP adalah:

- 1) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- 2) Membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan jasa konstruksi nasional;
- 3) Tumbuh dan berkembangnya peran pengawasan masyarakat;
- 4) Memberikan masukan kepada pemerintah dalam merumuskan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan.

b. Tugas LPJKN dan LPJKP adalah:

- 1) Melakukan atau mendorong penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- 2) Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan jasa konstruksi;
- 3) Melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja;
- 4) Melakukan registrasi badan usaha jasa konstruksi; dan

- 5) Mendorong dan meningkatkan peran arbitrase, mediasi, dan penilai ahli di bidang jasa konstruksi.

Bahwa selama 17 tahun sejak terbentuknya LPJKN dan LPJKP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, 5 (lima) macam fungsi LPJKN dan LPJKP telah berjalan dengan baik dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur Nasional;

Bahwa **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi**, dianggap belum dapat memenuhi kebutuhan tuntutan tata kelola dengan baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan Jasa Konstruksi, karena itu Undang-Undang *a quo* **dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi**;

Bahwa salah satu tujuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 huruf (c) ialah untuk mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;

Bahwa peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi mengandung makna adanya kehendak pembentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 untuk membuat partisipasi masyarakat jauh lebih meningkat dibandingkan dengan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 khususnya yang berkenaan dengan eksistensi LPJKN dan LPJKP sebagai representasi dari masyarakat jasa konstruksi;

Bahwa maksud Undang-Undang *a quo* ternyata kontradiktif dengan pasal-pasal atau materi muatan yang mengatur mengenai peran serta masyarakat dan partisipasi masyarakat jasa konstruksi yang diatur dalam Pasal 30 ayat (2), (4), dan (5); Pasal 68 ayat 4; Pasal 70 ayat (4); Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 77; Pasal 84 ayat (2) dan Penjelasannya dan ayat (5) Undang-Undang *a quo*.

Bahwa materi muatan dalam Pasal 5 Undang-Undang *a quo* pada pokoknya mengambil alih tugas registrasi badan usaha jasa konstruksi LPJKN dan LPJKP yang telah berlangsung dengan baik selama 17 (tujuh belas) tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.

Bahwa Pasal 30 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang *a quo* mengambil alih tugas registrasi badan usaha.

Bahwa Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai pengaturan lebih lanjut registrasi tenaga kerja konstruksi oleh Menteri mengambil alih tugas LPJKN dan LPJKP

yang berkaitan dengan registrasi tenaga kerja konstruksi yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja.

Bahwa Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai registrasi Sertifikat Kompetensi Kerja oleh Menteri mereduksi tugas LPJKN dan LPJKP dalam melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi, yang meliputi klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi keterampilan dan keahlian kerja..

Bahwa Pasal 77 Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi oleh pemerintah pusat dapat mengikutsertakan masyarakat jasa konstruksi mereduksi fungsi LPJKN dan LPJKP, sebab penggunaan kata “dapat” dalam norma Pasal 77 melemahkan sifat imperatif peran serta masyarakat jasa konstruksi menjadi bersifat opsional.

Bahwa Pasal 84 ayat (2) dan ayat (5) dan Penjelasan ayat (2) Undang-Undang *a quo* yang mengatur mengenai partisipasi masyarakat, pada pokoknya justru memuat norma yang menciptakan birokratisasi dan resentralisasi kewenangan kepada Pemerintah Pusat (Menteri) sehingga berpotensi menghilangkan eksistensi LPJKN dan LPJKP yang bersifat independen, mandiri, dan diprakarsai masyarakat sebagai wujud sebuah lembaga representatif pemangku kepentingan.

Bahwa ketidakpastian eksistensi LPJKP dan dengan diambil alihnya kewenangan LPJKP, maka Pemohon dengan kualifikasi Perorangan warga negara Indonesia sebagai pihak yang bekerja pada badan pelaksana LPJKP akan kehilangan tempat bekerja untuk mencari nafkah akibat hilangnya eksistensi dan fungsi dari LPJKP.

Bahwa berdasarkan uraian di atas pasal-pasal *a quo* menunjukkan bahwa pembentuk peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan tuntutan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang seharusnya mencerminkan adanya kejelasan rumusan (*duidelijkheid*), konsistensi (*consistentie*), dan kesatuan makna (*eenheid*), karena pembentuk peraturan perundang-undangan tidak selayaknya mengikuti jalannya sendiri (*een regelgever niet zo maar zijn eigen gang kan gaan*) sebagaimana dikemukakan oleh ahli ilmu perundang-undangan Mr. C. Waaldijk (*Wetgevingswijzer*, 1985: 14).

Bahwa dengan hilangnya peran LPJK di tingkat nasional dan provinsi dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, yang kemudian diambil oleh Menteri, maka terjadi

“birokratisasi” dalam proses registrasi dan sertifikasi bagi jasa konstruksi, sehingga tidak menutup kemungkinan prosesnya menjadi panjang dan menimbulkan praktik inefisiensi.

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Pasal 30 ayat (2), (4), (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2.2. Pasal 68 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2.3. Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2.4. Pasal 71 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2.5. Pasal 77 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
 - 2.6. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa: “*Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui satu lembaga yang dibentuk oleh Menteri*” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai “*Keikutsertaan masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di tingkat Nasional dan di tingkat Provinsi.*”;

Pasal 84 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

2.7. Penjelasan Pasal 84 ayat (2) UU No. 2/2017 tentang Jasa Konstruksi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo ei bono*.

Hormat kami,
Kuasa Hukum Para Pemohon,



Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.



Latifah Fardiyah, S.H.



Merlina, S.H.